



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

SUHERTINA, lahir di Selayar pada tanggal 02-01-1979 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Rauf Rahman Kelurahan Benteng, Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Slr tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 Juni 2021 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 125/13/XII/2009 Tanggal 12 Desember 2009;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 701010906110001 Tanggal 09 April 2019;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 730-LU-07092015-0001 Tanggal 07 September 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 834/056/RSU/01/2021 Tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tanggal Lahir pada Kutipan Akte Kelahiran pada Anak Pemohon yang semula tertulis DELVIN KHALFANY DZULFIKAR lahir di Selayar pada tanggal 10 Juli 2015 menjadi DELVIN KHALFANY DZULFIKAR lahir di Selayar pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akte Kelahiran untuk Mengurus bergai Kepentingan;
- Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran No.817.0047269 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 7 September 2015, tanggal lahir 10 Juli 2015, yang sebenarnya 10 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepulauan Selayar untuk mencatat perihal perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Demikian permohonan ini dibuat dan diajukan kepada bapak Hakim/KetuaPengadilan Negeri Selayar, atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 125/13/XII/2009 Tanggal 12 Desember 2009 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 701010906110001 Tanggal 09 April 2019 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 730-LU-07092015-0001 Tanggal 07 September 2015; diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 834/056/RSU/01/2021 Tanggal 28 Juni 2021 diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ahmad Dzulfiqar dan Saksi Andi Marina, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data kependudukan anak Pemohon yang bernama DELVIN KHALFANY DZULFIKAR pada Kutipan Akta Kelahiran yang awalnya tertera lahir di Selayar tanggal lahir 10 Juli 2015, diperbaiki menjadi lahir di Selayar tanggal 10 Juni 2015 sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum K.H. HAYYUNG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat data kependudukan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tentang tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Andrian Hilman S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Marwah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Marwah

Andrian Hilman, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
Biaya Proses	: Rp100.000,00;
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
Materai Penetapan	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);